

PAPER NAME

SKRIPSI MUZDALIFAH BAB I-V.pdf

WORD COUNT CHARACTER COUNT

9899 Words 66071 Characters

PAGE COUNT FILE SIZE

66 Pages 341.4KB

SUBMISSION DATE REPORT DATE

Aug 23, 2022 8:09 PM GMT+8 Aug 23, 2022 8:11 PM GMT+8

79% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 79% Internet database
- · Crossref database
- 45% Submitted Works database
- 18% Publications database
- Crossref Posted Content database
- Excluded from Similarity Report
- · Bibliographic material
- · Cited material

- Quoted material
- Small Matches (Less then 8 words)



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan awal mulanya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan dalam pembuatan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah tersebut memerlukan kewenangan yang luas, nyata serta bertanggungjawab secara berimbang antara keuangan pemerintah pusat dengan Undang- Undang tersebut merupakan wujud pemberian kewenangan yang lebih pemerintah kabupaten/kota luas dari pemerintah pusat ke menyelenggarakan semua urusan pemerintah daerah mulai dari perencanaan potensi sumber daya yang dimiliki dalam rangka membangun, mengelola, mengendalikan dan mengevaluasi segala sumber daya dalam rangka mendorong pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan semua daerahnya.

Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya memerlukan sumber daya manusia yang handal tetapi juga perlu adanya dukungan dari kemampuan keuangan yang memadai. Kemampuan pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang

diukur menggunakan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan asio keuangan daerah).

Setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Apabila pemerintah telah mampu mengelola potensi daerah, baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya keuangan secara optimal maka pemerintah telah dianggap mampu untuk menjalankan kewajiban. Kinerja keuangan pemerintah juga daerah dapat dilihat dari keberhasilan pengelolaan potensi-potensi tersebut.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah menjadi tolok ukur pemerintah daerah dalam mengukur kemampuannya untuk membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Keberhasilan ini dilihat dari ketergantungan kepada pemerintah pusat lebih kecil dan lebih besarnya Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam periode waktu tertentu.

Perwujudan dari transparasi dan akuntabilitas keuangan Negara diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan. Tujuan pelaporan pemerintah daerah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusanpertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai pihak yang bertugas dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan dalam menjalankan aktifitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Pemerintah daerah dalam berupaya meningkatkan kinerja keuangannya menggunakan konsep value for money yang dimana mengandung pengertian konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama yaitu, ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Hal ini menjadi tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah daerah untuk dapat mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dengan baik.

Perbaikan kinerja anggaran dan pengelolaan keuangan daerah menduduki posisi penting dalam strategi pemberdayaan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah dan mewujudkan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Perencanaan pengeluaran yang berorientasi pada kinerja akan meningkatkan kinerja anggaran daerah. Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukan dengan hasil kerja. Kinerja keuangan dapat disimpulkan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan atau keuangan sebuah instansi yang dapat diukur dengan cara tertentu yang dapat berupa realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual yang menghasilkan sebuah kesimpulan akan keberhasilan perusahaan atau instansi dalam mengelola keuangan.

Dasar yang dapat digunakan pada pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengkombinasikan analisis perbandingan laporan keuangan, analisis trend atau tendensi dan analisis rasio. maka penulis mengajukan judul sebagai berikut: "Analisis Kinerja Keuangan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kab. Luwu Periode (2018-2020)."

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah: bagaimana kinerja keuangan dengan melihat rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kab. Luwu selama tiga tahun terahir (2018-2020)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah pokok yang ditemukan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kab. Luwu selama tiga tahun terahir (2018-2020).

. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat untuk beragam pihak yang dapat dikelompokan menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian digunakan untuk memperdalam pengetahuan di bidang keuangan khususnya menganalisa Laporan Keuangan Sebagai Dasar Penilaian Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kab. Luwu.

2. Manfaat Praktis

 Bagi pihak manajemen, dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dalam mengevaluasi kinerja keuangan perushaan untuk

- meningkatkan efesiensi serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya.
- b. Bagi pemerintah, dapat mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan sebagai bahan evaluasi analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Penilaian Terhadap Kinerja Perusahaan.
- c. Bagi peneliti, untuk memeperdalam pengetahuan dibidang keuangan, terutama yang berkaitan dengan analisis keuangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Analisis Laporan Keuangan

1. Pengertian analisis keuangan

Analisis yang interpretasi laporan keuangan bagi mereka yang berkepentingan adalah perlu sebagai dasar pengambil keputusan, sehingga keputusan yang diambil itu tepat. Menurut Poltak Sinaga (2014 : 220) Analisis laporan keuangan adalah analisis laporan keuangan yang terdiri dari penelaahan atau mempelajari dari pada hubungan dan tendensi atau kecendrungan untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Hery (2015 : 132), analisis laporan keuangan merupakan suatu proses dalam membedakan laporan keuangan ke dalam unsurnya dan menelaah masing-masing dari unsur tersebut yaitu dengan suatu tujuan untuk memperoleh pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri.

Menurut Harahap, S.S (2013: 189), analisis laporan keuangan terdiri dari dua bagian yaitu: analisis dan laporan keuangan. Kata analisis adalah memecahkan atau menguraikan suatu unit menjadi berbagai unit terkecil.

Sedangkan laporan keuangan adalah neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas. Bila digabungkan menjadi analisis laporan keuangan yang berarti menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang

lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain, baik antara data kuantitatif maupun data non kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.

Pengertian analisis laporan keuangan pada umumnya adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat pada suatu keadaan keuangan perusahaan, bagaimana pencapaian keberhasilan perusahaan masa lalu, saat ini, dan prediksi dimasa yang akan mendatang, analisis laporan keuangan tersebut akan digunakan dasar pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Analisis laporan keuangan meliputi penelaahan tentang hubungan kecenderungan atau trend untuk mengetahui apakah keadaan keuangan, hasil usaha, dan kemajuan keuangan perusahaan memuaskan atau tidak memuaskan. Analisis dilakukan dengan mengukur hubungan antar unsurunsur laporan keuangan dan bagaimana perubahan unsur-unsur itu dari tahun ketahun untuk mengetahui arah perkembangannya.

Data keuangan perlu disusun dan disederhanakan kemudian dianalisis dan ditafsirkan sehingga dapat memberikan informasi yang berarti bagi pihak - pihak yang menaruh perhatian arah perkembangannya.

2. Metode dan tekhnik analisis laporan keuangan

Dalam melakukan analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaa dapat dipergunakan beberapa metode dan tekhnik analisis, alat untuk mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan keuangan sehingga diketahui perubahan dari masing-masing pos tersebut. Metodemetode analisis yang umum digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a. Analisis statis atau analisis vertical, dalam metode ini analisis laporan keuangan dilakukan dengan cara membandingkan pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan pada suatu priode atau suatu saat saja, tanpa mengetahui perkembangannya.
- b. Analisis dinamis atau analisis horizontal, atau disebut dengan analisis trend, metode ini menganalisis laporan keuangan dengan cara mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa priode, sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan juga perkembangan yang terjadi.
- c. Analisis rasio adalah suatu metode untuk mengetahui perubahan dari pospos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.

B. Analisis Kinerja Keuangan

1. Pengertian kinerja

Kinerja merupakan hasil kerja yang di capai seseorang atau pegawai yang menghasilkan output, efisien, efektifitas yang berkaitan dengan produksivitas secara kualitas maupun kuantitas sesuai yang dipertanggungjawabkan. (Mangkunegara : 2002). Dapat diartikan juga kinerja merupakan hasil keberhasilan seorang atau kelompok individu dalam melakukan sebuah kegiatan atau pekerjaan yang dapat menghasilkan berupa output atau tingkah

laku dalam suatu periode dalam mencapai tujuan individu atau kelompok di sebuah instansi atau organisasi. Yang dilakukan oleh segala segmen, peringkat dan jabatan di suatu instansi ataupun organisasi.

Kinerja juga merupakan sebuah penialaian oleh atasan dalam menilai kemampuan bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Kinerja juga dapat dipakai dalam penilaian sebuah tingkah laku individu pada pelaksanaan tugasnya atau tingkah laku terhadap tanggungjawab tugas yang diberikan.

Menurut Mangkunegara (2013:67) istilah kinerja berawal dari kata Job performance atau actual performance yakni prestasi kerja atau kerja sesungguhnya. Dari seorang pegawai/karyawan, maka pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan menurut Muliyadi (2015:63) mendefinisikan kinerja seagai hasil kerja yang dicapai oleh pekerja arau karyawan secara kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawab mereka.

Menurut Irham Fahmi (2014:226) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Teori, Kasus, dan Solusi mengatakan bahwa kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama satu periode waktu.

Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja.

Pengukuran tersebut dapat menggunakan sistem penilaian (rating) yang relevan. Rating tersebut harus mudah digunakan sesuai dengan yang akan diukur, dan mencerminkan hal-hal yang memang menentukan kinerja.

Pengukuran kinerja keuangan juga berarti membandingkan antara standar yang telah ditetapkan (misalnya berdasarkan peraturan menteri keuangan) dengan kinerja keuangan yang ada dalam perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan bersifat kuantitatif dengan berdasarkan pada laporan keuangan.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan kegiatan atau menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawab dengan hasil seperti yang diharapkan, melalui perbandingan antara hasil kerja yang secara nyata dengan standar kerja yang ditetapkan.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut Mangkunegara dalam Muliyadi (2015:63) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah :

a. Faktor kemampuan

Secara psikologi, kemampuan (abilty) terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill). Artinya pimpinan dan karyawan yang memiliki IQ diatas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang memedai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah mengerjakan kerja maksimal.

b. Faktor Motivasi

Motivasi diartikan suatu sikap pimpinan dan karyawan terhadap situasi kerja (situation) dilingkungan organisasinya. Mereka bersikap positif terhadap situasi kerjanya akan menunjukan motivasi kerja tinggi, sebaliknya jika mereka bersikap negative terhadap situasi kerjanya akan menunjukan motivasi kerja yang rendah. Situasi kerja yang dimaksud mencakup antara lain : hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijaksanaan pimpinan, dan pemikiran kerja.

3. Metode Penilaian Kinerja

Terdapat beberapa metode dalam kinerja, sebagai diungkapkan oleh Widodo (2015:147) Yaitu :

- a. *Rating Scales*. Menilai kinerja pegawai dengan menggunaan skala untuk mengukur faktor-faktor kinerja (performance Factor). Misalnya dalam mengukur ttingkat inisiatif dan tanggungjawab pegawai.
- b. *Critical Incidents*. Metode ini penilai harus menyimpan catatan tertulis tentang tidakan-tindakan atau perilaku kerja yang sangat positif (high favorable) dan perilaku kerja yang sangat negative selama priode penilaian
- c. *Essay*. Metode ini cenderung lebih memusatkan perhatian pada perilaku eksterm dan tugas-tugas karyawan dari pada pekerjaan atau kinerja rutin yang mereka lakukan dari hari kehari. Penilaian ini sangat tergantung kepada kemampuan menulis seorang penilai.

- d. Work Standart. Metode ini membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan tingkat keluaran yang diharapkan.
- e. *Rangking*. Penilaian menempatkan seluruh pekerja dalam satu kelompok sesuai dengan peringkat yang disusun berdasarkan kinerja secara keseluruhan. Contohnya, pekerja terbaik dalam sutu bagian diberi peringkat paling tinggi dan pekerja yang paling buruk prestasinya diletakkan dipaling bawah.
- f. Forced Distribution. Penilai harus memasukkan individu dari kelompok kerja kedalam sejumlah kategori yang serupah dengan sebuah distribusi frekuansi Normal,
- g. Behaviourally Anchored Ranting Scales (BARS). Evaluator menilai pegawai berdaarkan beberapa jenis perilaku kerja yang mencerminkan dimensi kinerja dan membuat skalanya. Misalnya penilaian pelayanan pelanggan.

4. Kinerja Keuangan Dalam Pemerintah Daerah

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaankeuangan daerah menegaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taatpada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan

pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya.

Salah satu cara yang dilakukan dalam mengukur kinerja pemerintahan daerah dalam mengelola keuangannya adalah menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah (Abdul Halim, 2012).

Sedangkan Menurut Wachid (2014) "Pengelolaan keuangan daerah yaitu keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, yang pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Kinerja keuangan pemerintah daerah ini dinilai apakah sesuai daerah". dengan target. Salah satu kinerja keuangan daerah adalah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perlu dinilai apakah pemerintah daerah telah menggali potensi daerah masing-masing untuk PAD yang optimum. Karena semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD maka semakin besar pula kamampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Namun, masing-masing daerah memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menghasilkan PAD terutama bagi kabupaten/kota yang belum lama berdiri. Tentunya tidak mudah bagi pemerintah kabupaten/kota tersebut menjalankan otonomi daerahnya.

Kemampuan Pemda dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan Pemda dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial

masyarakat. Pemda sebagai pihak yang diserahi tugas wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemda berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja Pemda dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah di tetapkan dan dilaksanakannya.

5. Manfaat pengukuran kinerja

Adapun manfaat dari pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengukur prestasi yang telah diperoleh suatu organisasi secara keseluruhan dalam suatu periode tertentu, pengukuran ini mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
- b. Untuk menilai pencapaian per departemen dalam memberikan kontribusi bagi perusahaan secara keseluruhan.
- c. Sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
- d. Untuk memberikan petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.
- e. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efesiensi dan produkvitas perusahaan bank pada suatu periode tertentu.

C. APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)

1. Pengertian APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)

APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan perkiraan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah selama periode satu tahun dan menggambarkan perkiraan dan sumber penerimaan daerah untuk menutupi pengeluaran. (Halim dan Kusufi : 2014).

Menurut Halim (2012:87) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu rencana pekerjaan keuangan (financial workplan) yang dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu, ketika badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar (grondslag) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.

APBD adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
- b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
- d. Periode anggaran, biasanya satu tahun.

APBD dalam pemerintah daerah berguna sebagai rencana perkiraan tinggi biaya pemasukkan dan pengeluaran anggaran dalam kegiatan dan proyek dalam periode anggaran satu tahun. Dimana didalam APBD sebagai anggaran daerah memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Rencana, jenis, dan bentuk proyek dalam bentuk angka maupun uraian dalam satu periode.
- Batas minimal target dan batas maksimal target pendanaan maupun pengeluaran aktivitas.

2. Proses Penyusunan APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, proses penyusunan APBD adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD.
- b. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- c. Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.

- d. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai dan prakiraan belanja.
- e. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
- f. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.
- g. Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung kepada DPRD.
- h. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD.
- i. DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran.
- j. APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tersebut, untuk membiayai keperluan setiap bulan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

3. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, prinsip dan kebijakan penyusunan APBD antara lain:

1) Prinsip Penyusunan APBD

Penyusunan APBD didasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- c. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD.
- e. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat.
- 1. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

2) Kebijakan Penyusunan APBD

Kebijakan penyusunan APBD terkait dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah.
- 3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah.

b) Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH).
- 2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU).
- 3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK).
- c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- 2) Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG).
- 3) Penganggaran Dana Otonomi Khusus.
- 4) Penganggaran Dana Insentif Daerah (DID).

- 5) Pendapatan yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang bersumber dari APBN dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- 6) Penganggaran Dana Transfer lainnya.
- 7) Penganggaran pendapatan kabupaten/ kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi.
- 8) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/ kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.
- Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/ luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

- 10) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.
- 11) Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, Objek dan rincian Objek pendapatan Dana Darurat.

2. Belanja Daerah

Pemerintah Daerah menetapkan target pencapaian kinerja setia belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan. Tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

a. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai, merupakan belanja untuk honorarium/ upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

- 2) Belanja Barang dan Jasa, merupakan belanja untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah, mencakup belanja barang habis pakai, bahan/ material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/ penggandaan, sewa rumah/ gedung/gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.
- 3) Belanja Modal, merupakan belanja untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan,seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

b. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai, merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- b) Belanja Bunga. merupakan belanja untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- c) Belanja Subsidi, merupakan belanja untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- d) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, merupakan belanja untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Sedangkan belanja Bantuan Sosial merupakan belanja untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- e) Belanja Bagi Hasil Pajak, merupakan belanja untuk dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada Pemerintah Desa atau pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- f) Belanja Bantuan Keuangan, merupakan belanja untuk bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada

kabupaten/kota, Pemerintah Desa dan kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

g) Belanja Tidak Terduga, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana social yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

D. Rasio Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah perlu diperhatikan penggunaanya. Menurut Mohamad Mahsun (2011:135) Analisis Laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kiadah pengukurannya.

Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Abdul Halim 2012:4).

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya

sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Menurut Abdul Halim (2012: 4) adapun pihak-pihak yang memiliki berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini yaitu: pihak DPRD, pihak eksekutif, pihak pemerintah pusat ataupun provinsi, serta masyarkat dan kreditor.

Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah: Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah.

Demikian pula sebaliknya, semakin rendah Rasio Kemandirian, emakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi

daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat.

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:

Rasio Kemandirian =
$$\frac{Pendapatan Asli Daerah}{Total Pendapatan} x 100\%$$

2. Rasio Efektifitas

Alat rasio keuangan yang digunakan adalah analisis rasio yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (Halim, 2014:267) yaitu:

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Menurut Rahardjo (2011:170) dalam jurnal Mega Oktavia Ropa (2016:741) mengatakan efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, suatu hasil dikatakan efektif jika hasil tersebut benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk ketentuan yang berlaku. Efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegaiatan dikatakan efektif jika kegiatan tesebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Faud (2016:140) mengatakan

rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil.

Rigel Nurul Fathah (2017:36) dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau yang dianggarkan sebelumnya. Rumus rasio ini sebagai berikut:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ PAD}{Anggaran\ PAD} x 100\%$$

Tabel 2.1 Penilaian Efektivitas

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektivitas
Sangat efektif	Diatas 100%
Efektif	90% -100%
Cukup efektif	80% - 90%
Kurang efektif	60% - 80%
Tidak efektif	Kurang dari 60%

Menurut Nurhayati (2015:58), Rasio efektivitas pendapatan asli daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah (dianggarkan).

Menurut Mahmudi (2010:143) dalam jurnal (Ni Ketut Erna Rahmawati dan I Wayan Putra, 2016:1779), Rasio efektivitas pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi

penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah atau yang dianggarkan sebelumnya. Rasio efektivitas adalah tingkat perolehan hasil suatu kegiatan yang disesuaikan dengan target yang ditentukan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio efektivitas adalah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan.

3. Rasio Pertumbuhan

Menurut Kasmir (2013:116) dalam bukunya yang berjudul Pengantar Manajemen Keuangan mengatakan bahwa rasio pertumbuhan (growth ratio), merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya.

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah desa dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif.

Menurut Arief Sugiono (2009:68) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Keuangan untuk Praktisi Keuangan mengatakan bahwa rasio pertumbuhan, bertujuan mengukur kemampuan perusahaan dalam

mempertahankan kedudukannya dalam pertumbuhan perekonomian dan dalam industri.

Menurut Welio Wonda (2016:198), Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin besar rasio pertumbuhan atau realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya maka kinerja pemerintah daerah dinyatakan baik.

Arthaingan H. Mutiha (2016:110) dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010 -2014, Rasio pertumbuhan (Growth ratio) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode. Rumus rasio pertumbuhan sebagai berikut:

Rasio Pertumbuhan Pendapatan	= Realisasi Pendapatan Xn - Xn-1 Realisasi Pendapatan Xn-1	x 100%
Rasio Pertumbuhan Belanja	= Realisasi Belanja Xn - Xn-1 Realisasi Belanja Xn-1	x 100%

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio pertumbuhan menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam mempertahankan dan meningkatkan posisi ekonominya. Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami peningkatan.

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penulis karya ilmiah sebagai berikut

Ritno H. Rondonuwu, DKK (2015) tentang Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa, yang menunggunakan metode analsis deskriptif, dengan rasio perbandingan, efisiensi dan efektivitas dengan hasil penelitian Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2010 sampai 2014 berjalan dengan baik atau sangat efektif. Hal ini terjadi karena tingginya rasio efektivitas yang ditentukan dari perbandingan antara realisasi dengan target Pendapatan Asli Daerah.

Masita Machmud, George Kawung dan Wensy Rompas (2012) tentang Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012, yang menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif dengan hasil penelitian Secara keseluruhan rasio pertumbuhan tahun 2007-2012 mencapai nilai rata-rata 34,77 % dan dikategorikan kurang baik karena persentase rasio selama 6 tahun masih mengalami naik turun meskipun pada tahun 2011 dan 2012 sudah dikategorikan meningkat.

Mega Oktavia Ropa (2016) tentang Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang memakai metode deskriptif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio efektivitas dapat dikategorikan efektif,

rasio efisiensi kurang efisien, rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah, rasio aktifitas kurang baik, dan rasio pertumbuhan baik, untuk pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pendapatan, dan kurang baik untuk pertumbuhan belanja rutin dan belanja pembangunan. Dengan demikian, kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan analisis rasio keuangan cukup baik.

Erna Rahmawati dan I Wayan Putra (2016) tentang Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012 yang menggunakan metode Kuantitatif dan Kualitatif dengan hasil penelitian Hasil penelitian ini menujukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Sumbawa tergolong rendah sekali, rata-rata tingkat efektivitas PAD dari tahun 2010-2012 tergolong kurang efektif, rata-rata tingkat efisiensi keuangan daerah Kabupaten Sumbawa tergolong tidak efisien, rata-rata tingkat pertumbuhan PAD menunjukkan pertumbuhan yang positif, tingakat proporsi pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa menunjukkan kontribusi terbesar untuk pendapatan daerah ditempati oleh Dana Perimbangan, sedangkan kontribusi terbesar untuk belanja daerah ditempati oleh belanja tidak langsung, dan rata-rata tingkat belanja daerah pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010-2012 tergolong ekonomis.


Masita Machmud, George Kawung dan Wensy Rompas (2014) tentang Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012 yang memakai metode deskriptif dengan hasil penelitian dapat digambarkan bahwa kinerjakeuangan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara masih

menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerahyang masih belum stabil atau belum begitu baik. Dimana hasil perhitungan di setiap tahun masih mengalami angka yang naik turun untuk ketiga rasio yang diukur dalam pengelolaan keuangan daerah.

F. Kerangka Konseptual

Analisis kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah perlu adanya rasio keuangan sebagai acuan dalam menganalisis kinerja keuangan. Dalam menganalisis kinerja keuangan, ada dua rasio yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan. Dengan melihat hasil rasio tersebut dapat diketahui kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu.

Untuk memperjelas konsep dan arah penelitian, maka peneliti membuat kerangka konsep sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konsepual/Pemikiran

BAB III METODELOGPENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu dilihat dari rasio efektifitas dan rasio pertumbuhan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu yang berlokasi di Jl. Andi Djemma No. 1 Belopa, Kabupaten Luwu dengan alasan memudahkan penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan selama proses penelitian. Penulis juga ingin mengetahui seberapa baik kinerja keuangan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu.

Waktu penelitian dan penulisan dilakukan selama 2 (dua) bulan, mulai bulan Juni - Juli 2022.

C. Definisi Operasional

 Badan Pendapatan Daerah adalah salah satu badan yang bertugas untuk meningkatkan penerimaan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.
 Namun di sisi lain, pemerintah daerah juga sedang giat-giatnya berupaya

- untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2. Badan Pendapatan Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Luwu yang diberikan kewenangan mengemban tugas di bidang Pendapatan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah mempunyai hak mengelola Pendapatan Daerah, antara Iain memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lainnya yang barada di Daerah, mendapatkan sumber sumber pendapatan yang sah guna pambiayaan kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 3. Kinerja berasal dari pengertian performance. Ada pula yang memberikan pengertian performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Kinerja satuan kerja merupakan seberapa efisien dan efektif sebuah satuan kerja atau seberapa baik satuan kerja itu mencapai tujuannya.
- 4. Analisis Kinerja adalah proses pengkajian secara kritis terhadap keuangan suatu satuan kerja yang menyangkut dengan review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan member solusi terhadap keuangan pada suatu periode tertentu pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu.
- Analisis kinerja keuangan adalah gambaran prestasi yang dicapai dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran,

penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu.

. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapat informasi mengenai data yang relevan dengan asumsi penulisan proposal penelitian agar dapat lebih baik, maka penulis menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu:

1. Penelitian lapangan

Yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke objek penelitian dengan tujuan menggambarkan semua fakta yang terjadi pada objek penelitian, agar permasalahan dapat diselesaikan. Pada penelitian lapangan ini penulis menggunakan dua tekhnik penelitian yaitu:

- a. Tekhnik observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian.
- Tekhnik interview yaitu dilakukan dengan wawancara langsung dengan sumber tekhnik yaitu pimpinan dan staf.

2. Penelitian pustaka

Yaitu dengan mempelajari beberapa literature yang ada hubungannya dengan penulisan proposal, ini dilengkapi data yang diperoleh di lapangan serta untuk mendapatkan suatu kerangka teori yang akan dipakai sebagai bahan acuan.

E. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis kinerja keuangan maka digunakan:

1. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas adalah rasio yang kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Rasio Efektivitas =
$$\frac{Realisasi PAD}{Anggaran PAD} x 100\%$$

2. Rasio Pertumbuhan

Semakin banyaknya besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

$$\begin{array}{c} Rasio \\ Pertumbuhan \\ Pendapatan \end{array} = \begin{array}{c} Realisasi \ Pendapatan \ Xn - Xn - 1 \\ \hline Realisasi \ Pendapatan \ Xn - 1 \end{array} = \begin{array}{c} x \\ \hline Realisasi \ Belanja \ Xn - Xn - 1 \\ \hline Realisasi \ Belanja \ Xn - 1 \end{array} = \begin{array}{c} x \\ \hline Realisasi \ Belanja \ Xn - 1 \end{array}$$

3. Kinerja keuangan Kinerja Keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana pemerintah Daerah telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Pengukuran kinerja keuangan yaitu menganalisis hasil perhitungan dari rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan.

F. Tehnik engumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumen yaitu dengan mengcopy file laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018-2020 dan profil kantor Badan Pendapatan Daerah Kab Luwu. Selain teknik dokumen, penulis juga menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dari sumber pustaka yang mendukung penelitian ini.

G. Tehnik Analisis

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistic deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugyono, 2017:147).

Tahap-tahap yang dilakukan dalam menganalisis data ini sebagai berikut :

a) Menghitung rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan dari laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kab. Luwu dengan membuat tabel.

b) Mendeskripsikan data dari hasil perhitungan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan atau dengan melihat grafiknya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

Lahirnya Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan awal mulanya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan dalam pembuatan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah tersebut memerlukan kewenangan yang luas,nyata serta bertanggungjawab secara berimbang antara keuangan pemerintah pusat dengan Undang- Undang tersebut merupakan wujud pemberian kewenangan yang lebih luas dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah daerah mulai dari perencanaan potensi sumber daya yang dimiliki dalam rangka membangun, mengelola, mengendalikan dan mengevaluasi segala sumber daya dalam rangka mendorong pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan semua daerahnya. pemerintah daerah.

Namun dengan perkembangan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu maka dibentuknya Badan Pendapatan Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- c. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
- f. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

1. Visi :

Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah yang Akuntabel dan Inovativ dalam Mendukung Pembangunan di Kabupaten Luwu.


2. Misi:

a. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah;

- Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan pendapatan daerah yang akuntabel dan inovatif;
- Meningkatkan kualitas dan kinerja sumber daya aparatur dan organisasi;
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak;
- e. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana kerja.

3. Struktur Organisasi dan Job Description

Struktur Organisasi



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu

Job Description

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok dalam anerumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi .

- a. perumusan penyusunan program kegiatan Badan Pendapatan
 Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian
 pelaksanaan tugas dalam kegiatan bawahan;
- d. pengoreksian, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
- e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang
 Pendapatan daerah;

- g. pelaksanaan kebijakan di bidang Pendapatan daerah;
- h. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
 di bidang Pendapatan daerah;
- i. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
 Pendapatan daerah;
- j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Pendapatan daerah;
- k. pemimpinan dan pengkoordinian penyelenggaraan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah dan peraaturan perundang-undangan lainnya;
- pengoordinasian penyusunan Rancangan Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan
 perubahan APBD dan sisa perhitungan APBD serta
 melakukan pengendalian dan pengawasan Pendapatan
 Daerah;
- m. pengarahan dan pemberian petunjuk kepada staf dalam
 merumuskan program kerja dan menetapkan kebijakan
 operasional di bidang pendapatan;
- n. pemimpinan dan pengoordinasian penyusunan laporan keuangan Bappenda dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- o. pelaksanaan penyajian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- p. penilaian prestasi kerja bawahan dalam ran gka
 pembinaan dan pengembangan karier;
- q. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan / atasan.

2. Sekretaris

Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Lingkup Badan Pendapatan Daerah.

Sekretaris melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatas menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan penyusunan program kegiatan di bidang
 Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- Pemantauan, pengawasandan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam kegiatan bawahan;
- d. Pengoreksian, memaraf dan penandatanganan naskah dinas;
- e. Kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. Perumusan kebijakan program dan keuangan serta administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- g. Penyelenggaraan kebijakan program dan keuangan serta administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- h. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian dan staf lainnya;
- i. Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan;
- j. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di Lingkup Bappenda;
- k. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberiandukungan administrasi kepada seluruh unsurorganisasi di lingkungan Bappenda;
- Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaantugas administrasi di lingkup Bappenda;
- m. Pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan daerah;
- n. Pengoordinasian seluruh kegiatan bidang pada Bappenda;
- Penilaian prestasi kerja bawahannya dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan.

Sekretaris mengkoordinir pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kantor di

lingkungan BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah), seperti kepala sub bagian program, kepala sub bagian keuangan dan kepala sub bagian umum, kepegawaian dan hukum.

1) Sub Bagian Program

Kepala SubBagian Program berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas pokokdalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.

2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menghimpun, menginventarisir, menganalisa dan menyusun produk hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi badan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi dibidang umum, hukum dan kepegawaian serta ketatalaksanaan.

3) Sub Bagian Keuangan

Kepala SubBagian Keuangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas pokok menghimpun bahan dan megelolah administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggung jawaban dan pelaporan.

3. Kepala Bidang Pajak Daerah

Kepala Bidang Pajak Daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris mempunyai tugas pokok merencanakan dan merumuskan operasionalisasi penyelenggaran urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di oidang pajak daerah.

a. Kepala SubBidang Pendataan Dan Penetapan Pajak Daerah

Kepala SubBidang Pendataan Dan Penetapan Pajak

Daerah serada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang mempunyai tugas pokok merencanakan dan merumuskan operasionalisasi penyelenggaran urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di subbidang pendataan dan penetapan pajak daerah.

b. Kepala SubBidang Penagihan Dan Keberatan Pajak Daerah

Kepala SubBidang Penagihan Dan Keberatan Pajak

Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang mempunyai tugas pokok merencanakan dan

merumuskan operasionalisasi penyelenggaran urusan

pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di

subbidang penagihan dan keberatan pajak daerah.

c. Kepala Sub Bidang Pembukuan Dan Verifikasi Pajak Daerah

Kepala SubBidang Pembukuan Dan Verifikasi Pajak
Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang mempunyai tugas pokok merencanakan dan merumuskan operasionalisasi penyelenggaran urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di subbidang pembukuan dan verifikasi pajak daerah.

4. Repala Bidang Retribusi Daerah

Kepala Bidang Retribusi daerah berada dibawah dan deranggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris mempunyai tugas pokok merencanakan dan merumuskan operasionalisasi penyelenggaran urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang retribusi.

- Kepala SubBidang Pendataan Dan Penetapan Retribusi Daerah SubBidang Pendataan Dan Penetapan Retribusi Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok merencanakan dan merumuskan operasionalisasi penyelenggaran urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di subbidang penagihan dan keberatan retribusi daerah.
- b. Kepala Sub Bidang Penagihan Dan Keberatan Retribusi Daerah

 Kepala SubBidang Penagihan Dan Keberatan Retribusi

 Daerah perada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

 Bidang mempunyai tugas pokok merencanakan dan

 merumuskan operasionalisasi penyelenggaran urusan

pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di subbidang penagihan dan keberatan retribusi daerah.

c. Kepala Sub Bidang Pembukuan Dan Verifikasi Retribusi Daerah Kepala SubBidang Pembukuan dan Verifikasi Retribusi Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok merencanakan dan merumuskan operasionalisasi penyelenggaran urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di babbidang pembukuan dan verifikasi retribusi daerah.

5. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan

Kepala Bidang Pengkajian Dan Pengembangan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris mempunyai tugas pokok merencanakan dan merumuskan operasionalisasi penyelenggaran urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di Bidang pengkajian dan Pengembangan.

a. Kepala SubBidang Pengkajian Potensi Dan Pengembangan Dana Perimbangan

Kepala SubBidang Pengkajian Potensi Dan
Pengembangan Dana Perimbangan berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas
pokok merencanakan dan merumuskan operasionalisasi
penyelenggaran urusan pemerintahan daerah dalam rangka

pelaksanaan tugas di subbidang pengkajian dan pengembangan dana perimbangan.

Kepala Sub Bidang Pengkajian Potensi Dan Pengembangan
 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Kepala SubBidang Pengkajian Potensi Dan Penegmbangan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok merencanakan dan merumuskan operasionalisasi penyelenggaran urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di subbidang pengkajian potensi dan pengembangan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

c. Repala Sub Bidang Pengkajian Dan Pengembangan Lain-Lain
Pendapatan Daerah Yang Sah

Kepala SubBidang Pengkajian Dan Pengembangan Lain-Sah berada di bawah dan Lain Pendapatan Daerah Yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok merencanakan dan merumuskan operasionalisasi penyelenggaran urusan pemerintahan daerah dalam rangka pengkajian pelaksanaan tugas di subbidang dan pengembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

6. Kepala Bidang PBB dan BPHTB

Kepala Bidang PBB Dan BPHTB berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris

mempunyai tugas pokok merencanakan dan merumuskan operasionalisasi penyelenggaran urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang PBB dan BPHTB.

- Kepala SubBidang Pendataan Dan Penetapan PBB Dan BPHTB

 Kepala SubBidang Pendataan Dan Penetapan PBB-P2

 Dan BPHTB derada di bawah dan bertanggung jawab kepada

 Kepala Bidang mempunyai tugas pokok merencanakan dan merumuskan operasionalisasi penyelenggaran urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di subbidang pendataan dan penetapan PBB dan BPHTB.
- b. Kepala Sub Bidang Penagihan Dan Keberatan PBB Dan BPHTB

 Kepala SubBidang Penagihan Dan Keberatan PBB-P2

 Dan BPHTB Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

 Kepala Bidang mernpunyai tugas pokok rnerencanakan dan merumuskan operasionalisasi penyelenggaran urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di subbidang penagihan dan keberatan PBB dan BPHTB.
- c. Kepala Sub Bidang Pembukuan Dan Verifikasi PBB Dan BPHTB

Kepala SubBidang Pembukuan Dan Verifikasi PBB-P2

Dan BPHTB serada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang mempunyai tugas pokok merencanakan dan merumuskan operasionalisasi penyelenggaran urusan

pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di subbidang pembukuan dan verifikasi PBB-P2 dan BPHTP.

3. Hasil penelitian

Analisis kinerja keuangan Badan Pendapatan Derah Kab. Luwu dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan dalam bidang keuangan. Rasio yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu yaitu rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan.

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA-APBD) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu. Dari data tersebut nantinya dapat memberikan gambaran informasi mengenai kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu selama kurun waktu 3 tahun terakhir (Tahun 2018 - 2020). Adapun hasil dari analisis rasio tersebut sebagai berikut :

1. Rasio Efektivitas

Menurut Nurhayati (2015:58), Rasio efektivitas pendapatan asli daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah (dianggarkan). Rasio fektivitas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Laporan keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu sebagai berikut :

$$\frac{Rasio}{Efektivitas} = \frac{Realisasi PAD}{Anggaran PAD} x 100\%$$

Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Pendapatan Daerah Kab Luwu

T	Realisasi PAD	Anggaran PAD
Tahun	(Rp)	(Rp)
2018	36.124.763.014,45	34.906.803.141,00
2019	40.012.013.575,51	36.562.559.086,00
2020	36.142.941.751,09	33.799.975.257,00

Sumber: Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah (Tahun Anggaran 2018-2020).

Perhitungan Rasio Efektivitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Luwu Tahun Anggaran 2018-2020, sebagai berikut :

Rasio Efektivitas		Realisasi PAD		1000/	
	= '	Anggaran PAD	<u> </u>	100%	

Tahun 2018 =
$$\frac{\text{Rp. } 36.124.763.014,45}{\text{Rp. } 34.906.803.141,00} \times 100\% = 103,49\%$$

Tahun 2019 =
$$\frac{\text{Rp. } 40.012.013.575,51}{\text{Rp. } 36.562.559.086,00}$$
 x 100% = 109,43%

Tahun 2020 =
$$\frac{\text{Rp. } 36.142.941.751,09}{\text{Rp. } 33.799.975.257,00}$$
 x 100% = 106,93%

Tabel 4.2 Rasio Efektivitas Badan Pengelolaan Keuangan Badan Kabupaten Luwu

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran PAD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2018	36.124.763.014,45	34.906.803.141,00	103,49	Sangat Efektif
2019	40.012.013.575,51	36.562.559.086,00	109,43	Sangat Efektif
2020	36.142.941.751,09	33.799.975.257,00	106,93	Sangat Efektif

Sumber: Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah (Tahun Anggaran 2018-2020).

Gambar 4.2 Grafik Rasio Efektivitas Badan Pendapatan Daerah



2. Rasio Pertumbuhan

Menurut Welio Wonda (2016:198), Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin besar rasio pertumbuhan atau realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya maka kinerja pemerintah daerah dinyatakan baik. pertumbuhan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu sebagai berikut:

Tabel 4.3
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu

Tohum	Realisasi Pendapatan Realisasi Belanj	
Tahun	(Rp)	(Rp)
2018	36.124.763.014,45	15.147.082.912,00
2019	40.012.013.575,51	14.875.738.523,00
2020	36.142.941.751,09	12.830.094.449,00

Sumber: Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah (Tahun Anggaran 2018-2020).

Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan PAD Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2018 - 2020, sebagai berikut :

$$\begin{array}{c} Rasio\ Pertumbuhan \\ Pendapatan \end{array} = \begin{array}{c} Realisasi\ Pendapatan\ Xn - Xn - I \\ \hline Realisasi\ Pendapatan\ Xn - I \end{array} \qquad x \qquad 100\%$$

Tahun 2018 =
$$\frac{\text{Rp. } 36.124.763.014,45 - \text{Rp. } 0,00}{\text{Rp. } 0,00} \times 100\% = 0\%$$

$$\frac{\textbf{Tahun}}{\textbf{2019}} = \frac{\text{Rp. } 40.012.013.575,51 - \text{Rp. } 36.124.763.014,45}}{\text{Rp. } 36.124.763.014,45}} \text{ x } 100\% = 10,76\%$$

$$\frac{\textbf{Tahun}}{\textbf{2020}} = \frac{\text{Rp. } 36.142.941.751,09 - \text{Rp. } 40.012.013.665,63}}{\text{Rp. } 40.012.013.665,63}} \text{ x} \quad 100\% = -9,67\%$$

Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2018 - 2020, sebagai berikut :

$$\frac{Rasio\ Pertumbuhan}{Belanja} = \frac{Realisasi\ Belanja\ Xn - Xn-1}{Realisasi\ Belanja\ Xn-1} x \quad 100\%$$

$$\frac{\textbf{Tahun}}{\textbf{2018}} = \frac{\text{Rp. } 15.147.082.912,00 - \text{Rp. } 0,00}{\text{Rp. } 0,00} \times 100\% = 0.9$$

$$\frac{\textbf{Tahun}}{\textbf{2019}} = \frac{\text{Rp. } 14.875.738.523,00 - \text{Rp. } 15.147.082.912,00}}{\text{Rp. } 15.147.082.912,00} \times 100\% = -1,79\%$$

$$\frac{\textbf{Tahun}}{\textbf{2020}} = \frac{\text{Rp. } 12.830.094.449,00 - \text{Rp. } 14.875.738.523,00}{\text{Rp. } 14.875.738.523,00} \times 100\% = \frac{-13,75}{\%}$$

Tabel 4.4 Rasio Pertumbuhan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio Pertumbuhan Pendapatan (%)	Realisasi Belanja (Rp)	Rasio Pertumbuhan Belanja (%)
2018	36.124.763.014,45		15.147.082.912,00	
2019	40.012.013.575,51	10,76	14.875.738.523,00	-1,79
2020	36.142.941.751,09	-9,67	12.830.094.449,00	-13,75

Sumber: Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah (Tahun Anggaran 2018-2020).

Grafik Rasio Pertumbuhan Badan Pendapatan Daerah



Sumber: Dari Tabel 4.4

Analisis kinerja keuangan

Menganalisis hasil perhitungan dari rasio efektif dan rasio pertumbuhan dengan melihat hasil rata-rata, dimana rasio efektivitas rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 106,62%. Dan rasio Pertumbuhan rata-rata Pertumbuhannya sebesar 0,55 % untuk pertumbuhan Pendapatan Daerah, sedangkan belanja daerah mengalami penurunan dengan rata – rata penurunan sebesar 7,77 % dalam periode Tahun anggaran 2018 – 2020.

Pembahasan

1. Rasio Efektivitas

Laporan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah kabupaten Luwu menunjukkan bahwa anggaran Pendapatan Daerah mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2018 - 2020. Pada tahun 2018 Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp. 34.906.803.141. Pada tahun 2019 Anggaran Pendapatan Daerah naik menjadi Rp. 36.562.559.086.

Remudian pada tahun 2020 anggaran Pendapatan Daerah mengalami penurunan menjadi Rp. 33.799.975.257.

Realisasi anggaran Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2018 - 2020. Pada tahun 2018 realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 36.124.763.014,45. Pada tahun 2019 realisasi Pendapatan Daerah naik

menjadi Rp. 40.012.013.575,51. Remudian pada tahun 2020 realisasi Pendapatan Daerah mengalami penurunan yaitu menjadi Rp. 36.142.941.751,09.

Berdasarkan perhitungan dari Rasio Efektivitas dapat diketahui bahwa Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu pada tahun 2018 sebesar 103,49%, tahun 2019 sebesar 109,43% dan tahun 2020 sebesar 106,93%. Efektivitas kinerja keuangan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu untuk tahun 2018 sampai dengan 2020 dikategorikan Sangat Efektif, karena nilai yang diperoleh diatas 100%.

Menurut uraian dan hasil perhitungan pada Rasio Efektivitas, Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu dikategorikan Sangat Efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 106,62%.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu periode tahun anggaran 2018 - 2020 tergolong sangat Baik dalam merealisasikan Pendapatan Daerah yang telah direncanakan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ritno H. Rondonuwu,DKK (2015) yang melakukan penelitian Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2010 sampai 2014 berjalan dengan baik atau sangat efektif. Hal ini terjadi karena tingginya rasio

efektivitas yang ditentukan dari perbandingan antara realisasi dengan target Pendapatan Asli Daerah. Sama dengan yang terjadi dalam peneltian ini, kinerja keuangan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu berjalan dengan baik atau efektif karena efektivitasnya yang sangat tinggi yaitu lebih dari 100%.



Rasio Pertumbuhan

Laporan keuangan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu menunjukkan bahwa Realisasi Pendapatan Daerah mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2018-2020. Pada tahun 2018 Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 36.124.763.014,45. naik menjadi Rp 40.012.013.575,51 pada tahun 2019. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp. 36.142.941.751,09.

Berdasarkan perhitungan dari Rasio Pertumbuhan dapat diketahui bahwa Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu pada tahun 2019 sebesar 10,76% mengalami penurunan sebesar 9,67% pada tahun 2020.

Dari tabel 4.4 terlihat bahwa Realisasi Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu menunjukkan pertumbuhan yang positif pada periode 2018 - 2019. Pertumbuhan Pendapatan Daerah pada tahun 2018-2019 yaitu sebesar 10,76%, akan tetapi pada periode 2019-2020 mengalami penurunan sebesar 9,67%.

Laporan keuangan Belanja Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu menunjukkan bahwa Realisasi Belanja Daerah

mengalami penurunan dari tahun 2018-2020. Pada tahun 2018 Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp. 15.147.082.912. turun menjadi Rp 14.875.738.523 Pada tahun 2019. Kemudian kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp. 12.830.094.449.

Berdasarkan perhitungan dari Rasio Pertumbuhan dapat diketahui bahwa Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu pada tahun 2019 sebesar -1,79% mengalami penurunan sebesar -13,75% pada tahun 2020.

Dari tabel 4.4 terlihat bahwa Realisasi Belanja Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu menunjukkan pertumbuhan yang negatif pada periode 2018 - 2019. Pertumbuhan Pendapatan Daerah pada tahun 2018-2019 yaitu sebesar -1,79%, sedangkan pada periode 2019-2020 kembali mengalami penurunan sebesar -13,75%.

Menurut uraian dan hasil perhitungan pada Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu tumbuh secara positif dari tahun 2018-2020 karena rata-rata Pertumbuhannya sebesar 0,55%. Hasil perhitungan pada Rasio Pertumbuhan belanja daerah, Kinerja Keuangan Pertumbuhan Belanja Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu mengalami penurunan dari tahun 2018-2020 dengan rata - rata sebesar 7,77%.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Masita Machmud, Dkk (2014) yang melakukan penelitian di Provinsi Sulawesi Utara Memiliki kinerja

Keuangan Daerah dikategorikan kurang baik karena persentase rasio selama 6 tahun masih mengalami naik turun meskipun pada tahun 2011 dan 2012 sudah dikategorikan meningkat. Hampir sama dengan penelitian ini yang menunjukkan persentase penurunan dalam periode 2018-2020.



PENUTUP

i. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu dari tahun 2018-2020 berdasarkan dari hasil perhitungan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut:

- 1. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu jika dilihat dari Rasio Efektivitas dikategorikan Sangat Efektif, karena rata-rata efektivitasnya dari tahun 2018 2020 di atas 100% yaitu 106,62%. Rinciannya adalah sebagai berikut : tahun 2018 sebesar 103,49%, tahun 2019 sebesar 109,43%, dan tahun 2020 sebesar 106,93%.
- 2. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu masih kurang jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan dalam periode tahun anggaran 2018 2020 karena mengalami kenaikan dan penurunan. Rata-rata Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah sebesar 0,55%. lebih bagus bila dibandingkan dengan Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah yang rata rata mengalami penurunan sebesar 7,77%. Rincian Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut : tahun 2019 sebesar 10,76% dan tahun 2020 turun sebesar 9,67%. Rincian Rasio

Pertumbuhan Belanja Daerah adalah sebagai berikut : tahun 2019 turun sebesar 1,79%, dan tahun 2020 turun sebesar 13,75%.

Berdasarkan hasil interview dengan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu, penyebab kinerja keuangan pendapatan dan belanja daerah pada Badan Pendapatan Daerah dikategorikan kurang berdasarkan dari Rasio Pertumbuhan, dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Perubahan kebijakan umum penganggaran dikarenakan adanya pergantian Kepala Daerah diikuti dengan berubahnya Visi Misi, rencana strategis (renstra), serta rencana kerja pembangunan daerah;
- b. Berkurangnya dana transfer dari pusat yang masuk ke daerah akibat dari adanya pandemi *COVID-19*, yang mempengaruhi jumlah pagu anggaran sejumlah OPD termasuk Badan Pendapatan Daerah.
- c. Dengan adanya pandemi *COVID-19*, Pemerintah Kabupaten Luwu juga melakukan *Refocusing* anggaran, dengan adanya *refocusing* anggaran belanja OPD termasuk Badan Pendapatan Daerah akan dipangkas untuk dialihkan ke belanja keperluan penanggulangan *COVID-19* juga keperluan pemulihan ekonomi Nasional akibat *COVID-19*.
- d. Pandemi *COVID-19* membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk pembatasan kegiatan masyarakat diantaranya membuat kerumunan dan menjalankan protokol kesehatan, hal ini mengakibatkan menurunya pemasukan pemerintah daerah melalui pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi, seperti pajak hotel,

pajak restoran, pajak hiburan, retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi tempat retribusi dan lain – lain.

ii. <mark>S</mark>aran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu diharapkan dapat meningkatkan kemampuan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, baik itu dengan memberikan bimbingan teknis dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan daerah ataupun dengan melakukan perekrutan pegawai yang ahli dalam bidang keuangan. Dengan begitu diharapkan penyusunan laporan keuangan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu sehingga memudahkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu diharapkan berupaya untuk lebih meningkatkan Pendapatan Daerahnya dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluaskan sektor-sektor yang berpotensi menambah Pendapatan Daerah, sehingga akan mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Luwu.

2. Bagi peneliti

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sama diharapkan menggunakan lebih banyak rasio lagi sehingga hasil penelitiannya bisa lebih akurat. Selain itu diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah.

Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan ada penambahan periode yang semakin panjang agar lebih akurat dalam menganalisis kinerja keuangan perangkat daerah Pemerintah Daerah Luwu. Memperluas ruang lingkup penelitian agar mampu membandingkan antara perangkat daerah yang satu dengan perangkat daerah yang lain di Kabupaten Luwu.




79% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 79% Internet database
- Crossref database
- 45% Submitted Works database
- 18% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.





portal.luwukab.go.id
Internet

Universitas Muhammadiyah Makassar on 2019-04-01
Submitted works

<1%